

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1960

#### **TENTANG**

# PENENTUAN PERUSAHAAN BANK DI INDONESIA MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
  - b. bahwa adalah selaras dengan kepentingan UMUM untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan P.T. Escomptobank;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undangundang Dasar Republik Indonesia,
  - 2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda :
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5, Tambahan Lembaran-Negara No. 1730) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
  - Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959
    No. 6, Tambahan Lembaran-Negara No. 1731) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Memperhatikan: Surat Menteri Pertama tanggal 22 Maret 1960 No. 5879/60;

#### Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penetapan Perusahaan Bank milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.



- 2 -

#### Pasal 1.

Perusahaan bank milik Belanda, yang ada diwilayah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi.

#### Pasal 2.

- (1) Perusahaan bank termaksud dalam pasal 1 diatas ialah perusahaan P.T. Escomptobank, berkedudukan di Jakarta.
- (2) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti tersebut dalam ayat (1) diatas termasuk seluruh saham-saham P.T. Escomptobank yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia.

#### Pasal 3.

Pengganti kerugian kepada pemilik-pemilik saham P.T. Escomptobank yang saham-sahamnya dicabut haknya karena nasionalisasi P.T. Escomptobank seperti tersebut pada pasal 2 diatas, diberikan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 16) tentang tugas kewajiban Panitya Penetapan Ganti Kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan cara mengajukan permintaan ganti kerugian.

#### Pasal 4.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan yang perlu dalam hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, disamping mengambil tindakan-tindakan lainnya dalam melikwidasikan P.T. Escomptobank yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960. Presiden Republik Indonesia,

**SOEKARNO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1960 Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 35;



### PENJELASAN ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 13 TAHUN 1960

#### **TENTANG**

# PENENTUAN PERUSAHAAN BANK DI INDONESIA MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Seperti tercantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958. Lembaran-Negara 1958 No. 162).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

Penjelasan pasal demi pasal kiranya tidak diperlukan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1960

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG